



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 146.a TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN POTENSI KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data potensi konflik Sosial di wilayah Kabupaten Lombok Tengah maka perlu dilaksanakan pengumpulan data potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun dari laporan masyarakat atau sumber lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pendataan Potensi Konflik Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- a*


6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pendataan Potensi Konflik di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pemantauan lapangan dan pengumpulan data tentang kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
 2. Mencatat dan merekapitulasi data kejadian konflik untuk dilaporkan secara rutin, berkala atau sewaktu-waktu kepada Sekretariat Pendataan konflik Sosial yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 4 Maret 2020


BUPATI LOMBOK TENGAH
H. MOH. SUHAILI FT

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya.
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya.
3. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Tengah di Praya.
4. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah di Praya
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Tengah di Praya.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran Keputusan Bupati Lombok Tengah.

Nomor : 146.a Tahun 2020



Tanggal : 4 Maret 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

Daftar Nama Tim

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kabid. Pembinaan Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol Kab. Lombok Tengah	Ketua
2.	Kasubbid. Sosial dan Budaya Badan Kesbangpol Kab. Lombok Tengah	Sekretaris
3.	Kasubbid. Ketahanan Ekonomi Bakesbangpol Kab. Lombok Tengah	Anggota
4.	Camat Praya	Anggota
5.	Camat Praya Tengah	Anggota
6.	Camat Praya Timur	Anggota
7.	Camat Janapria	Anggota
8.	Camat Kopang	Anggota
9.	Camat Batukliang	Anggota
10.	Camat Batukliang Utara	Anggota
11.	Camat Pujut	Anggota
12.	Camat Praya Barat	Anggota
13.	Camat Praya Barat Daya	Anggota
14.	Camat Jonggat	Anggota
15.	Camat Pringgarata	Anggota

12. 079.

BUPATI LOMBOK TENGAH 

H. MOH. SUHAILI FT.